



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Ricky Pradana;

II. Rico Pradana;

Susunan Persidangan:

Iskandar Dzulqornanin, S.H., M.H.....Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H., .....Panitera Pengganti;

Safrul Amri, SE.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ricky Pradana;

Tempat lahir : Deli Muda Hilir;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 April 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Rico Pradana;

Tempat lahir : Deli Muda Hilir;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 Maret 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun I Desa Lubuk Bayas Kecamatan  
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/64/IX/RES.1.8./2021 tanggal 23 September 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam nomor plat BK 4419 XAI;

c. Keterangan saksi-saksi Supriadi dan Satria Putra Samosir dengan keterangan Para Terdakwa I. Ricky Pradana dan Terdakwa II. Rico Pradana bahwa tindak pidana pencurian berondolan buah sawit milik PT. Indah Poncan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengumpulkan berondolan buah buah sawit yang berserakan dibawah pohon kepala sawit yang setelah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih setelah penuh selanjutnya Para Terdakwa membawa berondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam nomor plat BK 4419 XAI, namun pada saat Para Terdakwa menuju pulang, ianya bertemu dengan petugas keamanan PT. Indah Poncan yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 18.30 Wib di Areal tanaman sawit PT. Indah Poncan Afdeling Hilir Blok V TM 2003 tepatnya di Dusun II Desa Deli Muda Hilir Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai keras telah mengambil 2 (dua) karung plastik putih warna putih atau seberat seberat 58 (lima puluh delapan) Kg berondolan buah sawit milik PT. Indah Poncan dengan jumlah keseluruhan kerugian senilai Rp.162.400,00- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 225/Pid.C/2021/PN Srh



d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

#### **P U T U S A N**

**Nomor 225/Pid.C/2021/PN Srh**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. **Ricky Pradana** dan Terdakwa II. **Rico Pradana**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi- saksi Taufid, Abdulmanan, Sarmin dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ricky Pradana** dan Terdakwa II. **Rico Pradana** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 225/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

**4. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) buah karung plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit;

**Dikembalikan kepada Pihak PT. Indah Poncan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam nomor plat BK 4419 XAI;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

**5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);**

**Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, SE, Penyidik pada Kepolisian Sektor Perbaungan, dan Para Terdakwa.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Emily Fauzi Siregar, S.H.**

**Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.**